

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pabrik Gula Kebon Agung dan Krebet merupakan dua pabrik gula yang berada di Kabupaten Malang yang hingga saat ini masih beroperasi. Pabrik Gula Kebon Agung dan Krebet juga merupakan salah satu bentuk peninggalan dan warisan jaman kolonial Belanda yang memiliki potensi berupa kawasan bangunan bersejarah. Arsitektur peninggalan pada masa kolonial mempunyai keistimewaan masing-masing baik dari bentuk fisik maupun nilai historisnya sehingga perlu adanya upaya pelestarian. Seiring dengan perkembangan waktu, bangunan-bangunan baru yang muncul lebih banyak mencerminkan gaya arsitektur modern sehingga muncul bentuk-bentuk yang seragam. Hal tersebut dapat menyebabkan kurang terceminnnya identitas suatu lingkungan kota.

5.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Pelestarian

Berdasarkan hasil analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) model pelestarian dibagi menjadi kedalam 4 model yaitu pelestarian fisik dan non fisik dengan menggunakan variabel makna kultural. Pada model SEM Tipe 1 variabel yang digunakan adalah konsep pelestarian, estetika, dan keaslian. Indikator dalam variabel estetika adalah gaya arsitektur bangunan, ornamen struktur, tata ruang, dan bahan/material bangunan, sedangkan indikator dalam variabel keaslian adalah bentuk fisik bangunan dan fasade bangunan. Model SEM tipe 1 mengindikasikan bahwa faktor yang mempengaruhi konsep pelestarian adalah keaslian bangunan dengan sub variabel bentuk fisik bangunan dan fasade bangunan sedangkan variabel estetika tidak berpengaruh terhadap konsep pelestarian.

Variabel yang digunakan dalam model SEM tipe 2 adalah konsep pelestarian, citra kawasan dan keterluarbiasaan. Variabel citra kawasan dengan indikator fungsi kawasan/bangunan, makna kawasan/bangunan, pengulangan ciri bangunan, dan kesatuan. Variabel keterluarbiasaan dengan indikator keistimewaan bentuk dan makna simbolis. Model SEM tipe 2 mengindikasikan bahwa variabel citra kawasan dengan sub variabel fungsi kawasan, makna kawasan pengulangan ciri bangunan, dan kesatuan mempengaruhi konsep pelestarian sedangkan variabel keterluarbiasaan tidak memiliki pengaruh terhadap konsep pelestarian.

Variabel yang digunakan dalam model SEM tipe 3 adalah konsep pelestarian, kelangkaan, dan kejamakan. Variabel kelangkaan memiliki indikator usia bangunan, ciri khas, keunikan, dan jumlah bangunan. Variabel kejamakan memiliki indikator kelas dan

jenis khusus. Model SEM tipe 3 mengindikasikan bahwa variabel kelangkaan mempengaruhi konsep pelestarian

Model SEM Tipe 4 menggunakan variabel konsep pelestarian, peranan sejarah, dan sosial budaya. Variabel peranan sejarah dengan indikator sejarah perkembangan arsitektur, peristiwa sejarah, nilai perjuangan, dan identitas budaya. Variabel sosial budaya dengan indikator sosial budaya, legenda, dan ekonomi. Model SEM tipe 4 mengindikasikan bahwa variabel peranan sejarah sub variabel sejarah perkembangan arsitektur, peristiwa sejarah, nilai perjuangan, dan identitas budaya mempengaruhi konsep pelestarian.

5.1.2 Implementasi Kebijakan Pelestarian

Dalam menganalisis implementasi kebijakan didasarkan dengan membandingkan kebijakan terkait pelestarian bangunan cagar budaya dengan hasil analisis berdasarkan kondisi eksisting di lapangan. Kebijakan yang digunakan terkait pelestarian bangunan cagar budaya adalah Undang-Undang Cagar Budaya No.11 Tahun 2010, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011, dan Piagam Burra Charter 1981.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan didasarkan dengan membandingkan kebijakan terkait pelestarian bangunan cagar budaya dengan kondisi eksisting di lapangan. Kebijakan yang digunakan terkait pelestarian bangunan cagar budaya di kawasan Pabrik Gula Kebon Agung dan Kreet adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011. Berdasarkan hasil implementasi kebijakan pelestarian menunjukkan adanya kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara kondisi eksisting dengan kebijakan yang berlaku. Kesesuaian hasil implementasi kebijakan meliputi kriteria bangunan cagar budaya, penetapan kawasan bangunan cagar budaya, kewenangan dalam pelestarian bangunan cagar budaya, dan pengelolaan bangunan cagar budaya. Namun juga terdapat beberapa ketidaksesuaian antara kondisi eksisting dengan kebijakan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa bentuk kegiatan pelestarian seperti kegiatan pemeliharaan bangunan cagar budaya dilakukan sebagai upaya dalam menjaga dan merawat agar kondisi fisik bangunan cagar budaya tetap dilestarikan. Berdasarkan kondisi eksistingnya, beberapa bangunan di kawasan pabrik gula mengalami perubahan fungsi dan struktur bangunan sehingga menyebabkan hilangnya keaslian bangunan cagar budaya. Beberapa bangunan kuno di kawasan Pabrik Gula Kebon Agung mengalami perubahan kecil dan besar. Bangunan yang mengalami perubahan kecil berjumlah 26 bangunan (26.53%). Perubahan bangunan tersebut meliputi perubahan bentuk dan struktur bangunan seperti atap, dinding, jendela, dan lantai bangunan. bangunan yang tidak terawat dengan baik. Beberapa bangunan kuno yang mengalami

kerusakan terdapat pada rumah tempat tinggal staff atau mess, gudang, dan toilet. Bangunan yang mengalami perubahan besar adalah berjumlah 8 bangunan (8.16%). Beberapa bangunan yang mengalami perubahan besar meliputi rumah tinggal karyawan pabrik gula. Hal tersebut dikarenakan perubahan fungsi bangunan rumah tinggal karyawan menjadi bangunan modern atau *kontemporer*.

Pada kawasan Pabrik Gula Kribet, bangunan yang mengalami perubahan kecil berjumlah 7 bangunan. Bangunan mengalami perubahan kecil pada kerusakan struktur bangunan seperti atap, dinding, jendela dan lantai bangunan. Beberapa bangunan kuno yang mengalami perubahan berupa masjid, rumah tinggal karyawan dan gudang. Bangunan yang mengalami perubahan besar berjumlah 13 bangunan yaitu berupa gedung balai pertemuan, perkantoran, dan pos satpam. Bangunan mengalami perubahan besar dikarenakan perubahan fungsi bangunan gedung perkantoran seperti balai pertemuan karyawan menjadi bangunan modern serta menghilangkan estetika bangunan kolonial. Selain itu, pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan inventarisasi bangunan cagar budaya dengan melakukan kegiatan pendataan maupun pencatatan dan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keaslian bangunan cagar budaya. Dalam Perda No.3 Tahun 2011 menyatakan bahwa pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keaslian bangunan cagar budaya. Namun berdasarkan kondisi eksistingnya di kawasan pabrik gula, tidak dilakukan kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya sehingga beberapa bangunan mengalami perubahan keaslian bangunan kolonial Belanda.

5.1.3 Rekomendasi Terhadap Konsep Pelestarian

1. Melakukan upaya kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan cagar budaya dengan mempertahankan keaslian bangunan kuno yang menunjukkan karakter arsitektur kolonial Belanda dan melakukan kegiatan perawatan secara berkala terhadap bangunan kuno. Bangunan yang dipertahankan di kawasan Pabrik Gula Kebon Agung adalah berjumlah 64 bangunan dan Pabrik Gula Kribet berjumlah 73 bangunan. Keaslian bangunan kuno yang dipertahankan.
2. Peningkatan kualitas citra kawasan yang bertujuan untuk mempertahankan identitas dan *image* Pabrik Gula Kebon Agung dan Kribet sebagai *urban heritage* dan menjaga peran pabrik gula dalam sejarah perkembangan Kabupaten Malang. Pada

tahap awal dilakukan kegiatan inventarisasi dan evaluasi nilai makna kultural. Kegiatan inventarisasi bangunan cagar budaya berupa kegiatan pendataan atau pencatatan kerusakan bangunan dan dokumentasi sebelum dilakukannya kegiatan perubahan bangunan. Hasil dari kegiatan inventarisasi bangunan dapat dilanjutkan dalam bentuk kegiatan pelestarian fisik bangunan kuno seperti preservasi, rekonstruksi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi.

3. Peningkatan kegiatan pengamanan bangunan cagar budaya karena bangunan cagar budaya di kawasan pabrik gula merupakan bangunan langka peninggalan jaman kolonial Belanda yang harus dilestarikan. Upaya pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan gangguan kerusakan bangunan. Kegiatan pengamanan bangunan cagar budaya dapat dilakukan dengan adanya *signage* atau penandaan yang berupa papan informasi terkait pelarangan kerusakan bangunan. *Signage* atau penandaan pada diletakkan pada titik atau lokasi tertentu pada bangunan kuno kawasan pabrik gula dan adanya papan nama bangunan.
4. Peningkatan kegiatan pemeliharaan khusus bangunan cagar budaya dengan pembuatan Panduan Teknis Bangunan Cagar Budaya yang memuat peraturan-peraturan terkait kegiatan pelestarian bangunan dan pembuatan program pelestarian oleh Pabrik Gula Kebon Agung dan Kribet.
5. Dicantumkannya nama lokasi kawasan cagar budaya yaitu Pabrik Gula Kebon Agung dan Kribet dalam RTRW Kabupaten Malang tahun 2010-2030 sebagai kawasan cagar budaya karena kedua lokasi kawasan pabrik gula tersebut merupakan kawasan cagar budaya yang berusia >50 tahun dan merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda yang memiliki fungsi ruang sebagai bangunan industri pabrik gula.

5.2 Saran

Pabrik Gula Kebon Agung dan Kribet yang terletak di Kabupaten Malang merupakan kawasan yang masih memiliki bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang perlu untuk tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Beberapa saran untuk kepentingan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsep pelestarian bangunan kuno kawasan pabrik gula adalah

1. Melakukan upaya pelestarian kawasan Pabrik Gula Kebon Agung dan Kribet meliputi kegiatan perlindungan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran,

pengembangan, dan pemanfaatan serta mempertahankan karakteristik fisik bangunan dengan tidak mengubah keaslian bangunan di kawasan sebagai *urban heritage* dan menjaga peran pabrik gula dalam sejarah perkembangan Kabupaten Malang.

2. Adanya perlindungan hukum terkait pelestarian bangunan cagar budaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang maupun Peraturan Daerah (PERDA) sebagai bentuk kebijakan dalam pelestarian bangunan kuno dan memberikan sanksi tegas pada pelaku kegiatan pelestarian yang melanggar aturan kebijakan terkait pelanggaran terhadap bangunan cagar budaya.
3. Adanya kerjasama dari pemerintah dan pemilik bangunan kuno pabrik gula baik untuk mendukung pelestarian kawasan dan bangunan bersejarah di dalamnya dan menyusun pedoman buku tentang pelestarian bangunan cagar budaya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan observasi bangunan dengan penilaian makna kultural di kawasan pabrik gula. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsep pelestarian dengan menggunakan analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) dapat menggunakan *software* seperti *Lisrel 9.1* original dalam menghasilkan 1 model secara utuh. Hasil dari analisis tersebut digunakan untuk menentukan tindakan kegiatan pelestarian bangunan cagar budaya dalam suatu wilayah studi.